



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID)



TRANSPARAN

Menyampaikan informasi
secara terbuka dan jujur.



AKUNTABEL

Bertanggung jawab dalam
pengelolaan informasi.



MELAYANI

Memberikan pelayanan informasi
yang cepat, tepat, dan mudah diakses.



UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS

Periode Januari - Desember 2025

Disusun oleh Tim PPID



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS PERIODE JANUARI – DESEMBER 2025

Laporan Layanan Informasi Publik Universitas Dharma Andalas Periode Januari – Desember 2025 telah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Universitas Dharma Andalas.

Laporan ini telah diperiksa dan selanjutnya disahkan untuk digunakan sebagai dokumen resmi pelaksanaan layanan informasi publik Universitas Dharma Andalas Tahun 2025.

Padang, Desember 2025

DISUSUN OLEH
Ketua PPID Pelaksana
Universitas Dharma Andalas

Irsyad Shabri, S.Hum., M.Hum., C.TM.

DISAHKAN OLEH

Rektor
Universitas Dharma Andalas

Prof. Dr. Novesar Jamarun, M.S.
Rektor

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Layanan Informasi Publik Universitas Dharma Andalas Periode Januari–Desember 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pelaksana dalam menjalankan fungsi pelayanan, pengelolaan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan unsur penting dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan layanan informasi tidak hanya mencakup pemenuhan permintaan informasi, tetapi juga penyediaan informasi yang wajib diumumkan, informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta pengelolaan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan.

Laporan ini disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Ketentuan tersebut menempatkan laporan layanan sebagai bentuk pertanggungjawaban badan publik dan mengatur unsur-unsur minimum yang perlu disajikan.

Berdasarkan pencatatan PPID Pelaksana Universitas Dharma Andalas, selama Januari–Desember 2025 tidak terdapat permohonan informasi publik yang masuk dan tercatat secara resmi. Dengan demikian, tidak terdapat permohonan yang dikabulkan, dikabulkan sebagian, ditolak, keberatan, maupun sengketa informasi publik pada periode pelaporan.

Nihilnya permohonan tetap menjadi bahan evaluasi. PPID perlu memastikan kanal layanan mudah ditemukan, prosedur permohonan jelas, informasi publik diumumkan secara proaktif, dokumentasi tersedia, dan informasi yang dikecualikan dikelola secara tertib.

Semoga laporan ini menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik Universitas Dharma Andalas pada periode berikutnya

Padang, 28 Desember 2025

Ketua PPID Pelaksana

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Ruang Lingkup Laporan

BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- 2.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan
- 2.2 Mekanisme Pelayanan Informasi Publik
- 2.3 Media dan Kanal Layanan Informasi Publik
- 2.4 Pengelolaan dan Dokumentasi Informasi Publik

BAB III DATA DAN ANALISIS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- 3.1 Data Permohonan Informasi Publik
- 3.2 Status Penyelesaian Permohonan Informasi
- 3.3 Permohonan Informasi yang Dikabulkan
- 3.4 Permohonan Informasi yang Ditolak
- 3.5 Analisis Permohonan dan Penolakan Informasi
- 3.6 Keberatan dan Sengketa Informasi Publik

BAB IV TEMUAN DAN EVALUASI

- 4.1 Temuan Utama
- 4.2 Evaluasi Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
- 4.3 Pengelolaan Informasi Publik
- 4.4 Pengelolaan Informasi yang Dikecualikan
- 4.5 Pemutakhiran Informasi Publik

BAB V REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

- 5.1 Rekomendasi Peningkatan Layanan
- 5.2 Strategi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB VI PENUTUP

- 6.1 Kesimpulan
- 6.2 Penutup

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan penting masyarakat dalam memperoleh pengetahuan, memahami kebijakan dan program badan publik, melakukan pengawasan, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hak memperoleh informasi merupakan bagian dari hak masyarakat yang dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks badan publik, keterbukaan informasi menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan organisasi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus menetapkan kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana. Ketentuan tersebut menuntut badan publik memiliki sistem pengelolaan informasi yang tertib, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, pengklasifikasian, pemutakhiran, hingga penyediaan informasi kepada masyarakat.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, Universitas Dharma Andalas memiliki berbagai informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola kelembagaan, program dan kegiatan, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, kerja sama, serta berbagai aspek penyelenggaraan universitas lainnya. Informasi tersebut perlu dikelola secara tertib dan transparan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan serta perlindungan terhadap data pribadi.

Penyelenggaraan keterbukaan informasi di Universitas Dharma Andalas tidak hanya diarahkan pada pelayanan berdasarkan permohonan. Universitas juga perlu memastikan tersedianya informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang wajib tersedia setiap saat melalui kanal resmi yang mudah diakses masyarakat. Keterbukaan informasi secara proaktif menjadi penting karena dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa harus selalu mengajukan permohonan formal.

Dalam sistem tersebut, PPID Pelaksana memiliki fungsi strategis dalam mengoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pemutakhiran, dan pelayanan informasi publik. Pelaksanaan fungsi PPID membutuhkan koordinasi dengan fakultas, biro, lembaga, unit pelaksana teknis, dan unit lain yang menghasilkan atau menguasai informasi. Koordinasi tersebut diperlukan agar informasi yang tersedia kepada publik akurat, mutakhir, mudah ditemukan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik memberikan kerangka standar dalam penyelenggaraan layanan informasi publik, termasuk pengaturan mengenai PPID, pendokumentasian, pengklasifikasian informasi, pelayanan permohonan, keberatan, serta pelaporan dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya, ketentuan tersebut perlu disinergikan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, terutama dalam pengelolaan data mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, mitra, dan pihak lain yang berada dalam penguasaan universitas.

Laporan ini disusun untuk menggambarkan pelaksanaan layanan informasi publik Universitas Dharma Andalas selama Januari–Desember 2025. Laporan mencakup kebijakan layanan, kedudukan dan fungsi PPID, sarana dan prasarana, sumber daya

manusia, anggaran, mekanisme pelayanan, media dan kanal layanan, pengelolaan informasi, data permohonan, waktu penyelesaian, pemberian dan penolakan informasi, keberatan, sengketa, evaluasi, kendala, rekomendasi, serta rencana tindak lanjut.

Berdasarkan pencatatan PPID Pelaksana, selama periode pelaporan tidak terdapat permohonan informasi publik yang masuk dan tercatat secara resmi melalui mekanisme layanan PPID. Kondisi tersebut menyebabkan tidak terdapat data mengenai permohonan yang dikabulkan, ditolak, keberatan, maupun sengketa informasi.

Meskipun demikian, nihilnya permohonan tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan layanan informasi publik. Kondisi tersebut perlu dibaca dalam konteks yang lebih luas, yaitu bagaimana universitas menyediakan informasi secara proaktif, seberapa mudah kanal layanan ditemukan, bagaimana informasi dimutakhirkan, serta sejauh mana dokumentasi dan sistem pengelolaan informasi telah disiapkan.

Dengan demikian, laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai laporan statistik mengenai jumlah permohonan informasi, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi terhadap kesiapan tata kelola keterbukaan informasi publik di Universitas Dharma Andalas. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk menentukan prioritas penguatan layanan pada Tahun 2026.

1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan layanan informasi publik Universitas Dharma Andalas berpedoman pada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28F;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
7. Statuta Universitas Dharma Andalas; dan
8. Peraturan, keputusan, SOP, serta kebijakan internal Universitas Dharma Andalas yang berkaitan dengan PPID dan pengelolaan informasi publik.

Keseluruhan dasar hukum tersebut menjadi acuan dalam memastikan penyelenggaraan layanan informasi publik dilakukan berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, kemudahan akses, kepastian prosedur, serta perlindungan terhadap informasi yang berdasarkan ketentuan hukum harus dikecualikan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID Pelaksana Universitas Dharma Andalas dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik selama Tahun 2025. Selain itu, laporan ini menjadi instrumen evaluasi untuk mengetahui kondisi pelaksanaan layanan, kesiapan sistem, efektivitas mekanisme pelayanan, serta aspek yang masih perlu diperkuat.

Secara khusus, laporan ini bertujuan untuk:

1. memberikan gambaran mengenai kebijakan dan pelaksanaan layanan informasi publik;
2. mendokumentasikan jumlah dan status permohonan informasi publik;

3. menyajikan data permohonan yang dikabulkan atau ditolak apabila ada;
4. mendokumentasikan keberatan dan sengketa apabila ada;
5. mengidentifikasi kendala internal dan eksternal;
6. mengevaluasi kesiapan sarana dan prasarana layanan;
7. mengevaluasi kesiapan sumber daya manusia;
8. mengevaluasi mekanisme dan kanal pelayanan;
9. mengevaluasi pengelolaan dan dokumentasi informasi;
10. memperkuat keterbukaan informasi secara proaktif;
11. memperkuat pengelolaan informasi yang dikecualikan; dan
12. menyusun rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk Tahun 2026.

1.4 Ruang Lingkup Laporan

Laporan mencakup seluruh aspek penyelenggaraan layanan informasi publik Universitas Dharma Andalas selama Januari–Desember 2025. Ruang lingkup meliputi kebijakan layanan, struktur dan fungsi PPID, sarana prasarana, sumber daya manusia, anggaran, mekanisme pelayanan, kanal layanan, pengelolaan dan pendokumentasian informasi, data permohonan, waktu penyelesaian, pemberian dan penolakan informasi, keberatan, sengketa, informasi yang dikecualikan, pemutakhiran DIP, kendala, evaluasi dokumentasi dan eviden, rekomendasi, serta rencana tindak lanjut. Ruang lingkup tersebut dimaksudkan agar evaluasi tidak hanya berfokus pada jumlah permohonan, tetapi juga mencerminkan kesiapan sistem kelembagaan dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Kebijakan layanan informasi publik Universitas Dharma Andalas diarahkan pada keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, ketepatan informasi, kemudahan akses, kesederhanaan prosedur, serta perlindungan terhadap informasi yang secara sah dikecualikan.

Dalam pelaksanaannya, informasi publik pada prinsipnya terbuka untuk masyarakat. Pengecualian terhadap informasi dilakukan secara terbatas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap proses pemberian informasi perlu memperhatikan status, klasifikasi, serta karakteristik informasi yang diminta.

PPID berkoordinasi dengan unit kerja yang menguasai informasi untuk memastikan bahwa informasi dapat diidentifikasi, didokumentasikan, dimutakhirkan, dan diberikan sesuai ketentuan. Koordinasi tersebut penting karena sumber informasi berada pada berbagai unit kerja di lingkungan universitas.

Kebijakan layanan juga diarahkan pada keterbukaan informasi secara proaktif melalui publikasi informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi secara mudah tanpa selalu bergantung pada mekanisme permohonan formal.

2.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Selama Tahun 2025, PPID Pelaksana Universitas Dharma Andalas menjalankan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai kewenangan dan mekanisme internal yang tersedia. Berdasarkan pencatatan dan pemantauan PPID, tidak terdapat permohonan informasi publik yang masuk dan tercatat secara resmi selama periode Januari–Desember 2025.

Kondisi tersebut menyebabkan tidak terdapat proses pelayanan permohonan yang dapat dianalisis berdasarkan waktu penyelesaian, pemberian informasi, penolakan, keberatan, maupun sengketa. Namun, nihilnya permohonan tetap menjadi bahan evaluasi karena keberhasilan layanan informasi publik tidak hanya ditentukan oleh jumlah permohonan.

Evaluasi diarahkan pada kesiapan sistem pelayanan, keterjangkauan kanal, keterbukaan informasi secara proaktif, kualitas dokumentasi, kemutakhiran informasi, dan kesiapan sumber daya manusia. PPID perlu memastikan seluruh mekanisme tetap siap digunakan apabila terdapat permohonan informasi pada periode berikutnya.

2.3 Kedudukan dan Fungsi PPID

PPID Pelaksana merupakan unsur pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Universitas Dharma Andalas yang menjalankan fungsi pelayanan informasi publik serta berkoordinasi dengan unit kerja penghasil atau penguasa informasi.

Dalam melaksanakan tugas, PPID memiliki fungsi:

1. mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik;
2. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik;
3. memastikan pemutakhiran informasi bersama unit kerja;
4. mengelola informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;
5. mencatat dan mendokumentasikan permohonan;
6. mengoordinasikan penyelesaian keberatan;
7. memastikan tersedianya dokumentasi dan eviden; dan

8. menyusun laporan layanan serta rekomendasi perbaikan.

Pelaksanaan fungsi tersebut membutuhkan dukungan dan koordinasi seluruh unit kerja sehingga pengelolaan informasi menjadi tanggung jawab kelembagaan, bukan hanya tanggung jawab PPID secara individual.

2.4 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana layanan informasi publik mencakup kanal digital, perangkat komputer, jaringan internet, media penyimpanan dan pengarsipan, serta media publikasi. Ketersediaan sarana perlu dievaluasi tidak hanya dari aspek keberadaan, tetapi juga dari aspek aksesibilitas, keamanan, kemudahan penggunaan, dan kemutakhiran.

No.	Komponen	Fungsi	Evaluasi
1	Laman/kanal PPID	Publikasi dan akses informasi	Perlu dipastikan mutakhir dan mudah ditemukan
2	Kanal permohonan	Penerimaan permohonan	Perlu dipantau secara berkala
3	Perangkat dan internet	Mendukung pengelolaan layanan	Perlu dipastikan tersedia dan berfungsi
4	Arsip/penyimpanan	Dokumentasi dan eviden	Perlu ditata secara sistematis
5	Media publikasi	Pengumuman informasi	Perlu diperbarui secara berkala

Tabel 5. Gambaran Umum Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Evaluasi sarana dan prasarana perlu dilakukan secara berkala agar seluruh kanal dapat berfungsi dengan baik dan masyarakat memperoleh akses yang mudah terhadap informasi publik.

2.5 Sumber Daya Manusia Pengelola Informasi

Pelayanan informasi publik membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mengenai keterbukaan informasi, klasifikasi informasi, pelayanan pemohon, dokumentasi, perlindungan data pribadi, serta pengelolaan kanal digital.

PPID perlu melibatkan unit penghasil atau penguasa informasi dalam proses pengelolaan informasi. Setiap unit perlu memahami jenis informasi yang berada dalam tanggung jawabnya, tata cara penyampaian informasi kepada PPID, serta batasan dalam membuka informasi yang mengandung data yang dilindungi.

Penguatan SDM dapat dilakukan melalui sosialisasi internal, pelatihan, penyusunan pedoman kerja, simulasi pelayanan, dan monitoring. Susunan personel lengkap perlu dilampirkan berdasarkan keputusan atau dokumen pengangkatan PPID yang berlaku.

2.6 Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran layanan informasi publik merupakan unsur pendukung dalam penyediaan sarana, pengembangan kanal digital, dokumentasi, pengarsipan, peningkatan kapasitas SDM, serta pelaksanaan kegiatan pelayanan dan keterbukaan informasi.

Nominal anggaran dan penggunaannya perlu mengacu pada dokumen keuangan resmi universitas. Oleh karena itu, laporan ini tidak mencantumkan angka yang tidak didukung dokumen resmi.

Dokumen pendukung dapat berupa DPA/RKAT atau dokumen sejenis yang relevan, bukti kegiatan, bukti penggunaan anggaran, dan dokumen pertanggungjawaban lainnya sesuai ketentuan internal universitas.

2.7 Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Mekanisme pelayanan informasi publik pada prinsipnya meliputi penerimaan permohonan, pencatatan, verifikasi, koordinasi dengan unit penguasa informasi, penentuan status informasi, pemberian atau penolakan sesuai ketentuan, serta pendokumentasian seluruh proses.

Mekanisme tersebut perlu disusun secara sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Informasi mengenai persyaratan, kanal permohonan, waktu pelayanan, biaya atau tarif apabila ada, kontak layanan, serta mekanisme keberatan perlu tersedia secara jelas.

Apabila terdapat permohonan, PPID perlu memastikan setiap tahapan tercatat sehingga dapat ditelusuri mulai dari tanggal penerimaan hingga penyelesaian. Dokumentasi tersebut menjadi eviden penting dalam evaluasi kinerja layanan.

2.8 Media dan Kanal Layanan Informasi Publik

Kanal layanan dapat berupa laman resmi universitas/PPID, surat elektronik, layanan langsung, surat resmi, dan media komunikasi resmi lainnya. Setiap kanal perlu menyediakan informasi mengenai tata cara permohonan, persyaratan, waktu layanan, biaya atau tarif apabila ada, kontak, dan mekanisme keberatan.

Selain sebagai sarana pelayanan permohonan, kanal resmi universitas juga perlu digunakan untuk publikasi informasi secara proaktif. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi publik yang tersedia tanpa harus mengajukan permohonan formal.

2.9 Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

PPID perlu mengoordinasikan pengelolaan dan pendokumentasian informasi dengan seluruh unit kerja. Dokumentasi harus memungkinkan informasi ditemukan kembali secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Informasi perlu dikelompokkan berdasarkan klasifikasi, termasuk informasi yang wajib diumumkan, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. Setiap informasi idealnya memiliki unit penghasil atau penguasa, periode, bentuk dokumen, media penyimpanan, serta status publikasi.

Sistem dokumentasi yang tertib akan mendukung pelayanan informasi, pemutakhiran DIP, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan tahunan PPID.

BAB III

DATA DAN ANALISIS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Data Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan pencatatan PPID Pelaksana, selama Januari–Desember 2025 tidak terdapat permohonan informasi publik yang masuk dan tercatat secara resmi melalui mekanisme layanan PPID Universitas Dharma Andalas.

Uraian	Jumlah	Keterangan
Permohonan masuk	0	Nihil
Dikabulkan seluruhnya	0	Nihil
Dikabulkan sebagian	0	Nihil
Ditolak	0	Nihil
Masih dalam proses	0	Nihil
Keberatan	0	Nihil
Sengketa	0	Nihil

Tabel 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pelayanan permohonan informasi secara formal selama periode pelaporan. Namun, kondisi nihil tetap perlu dicatat sebagai bagian dari statistik layanan dan menjadi bahan evaluasi terhadap keterjangkauan kanal PPID serta keterbukaan informasi secara proaktif.

3.2 Waktu Penyelesaian Permohonan

Karena tidak terdapat permohonan informasi publik, tidak terdapat data waktu penyelesaian yang dapat dihitung. Untuk periode berikutnya, PPID perlu memastikan pencatatan tanggal penerimaan, nomor registrasi, pemberitahuan, pemenuhan, serta perpanjangan apabila ada.

Indikator	Jumlah	Keterangan
Permohonan perlu diselesaikan	0	Nihil
Selesai tepat waktu	0	Tidak ada permohonan
Diperpanjang	0	Tidak ada permohonan

Tabel 2. Rekapitulasi Status Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

Pencatatan waktu penyelesaian pada periode mendatang penting untuk memungkinkan PPID melakukan pengukuran kinerja pelayanan secara objektif dan memastikan pelayanan dilaksanakan sesuai standar waktu yang berlaku.

3.3 Permohonan yang Dikabulkan Seluruhnya

Tidak terdapat permohonan informasi publik yang dikabulkan seluruhnya selama periode pelaporan karena tidak terdapat permohonan informasi yang masuk dan tercatat secara resmi.

Dengan demikian, tidak terdapat data yang dapat dianalisis terkait jenis informasi yang diberikan, waktu pemenuhan, maupun bentuk penyampaian informasi kepada pemohon.

3.4 Permohonan yang Dikabulkan Sebagian

Tidak terdapat permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian selama Januari–Desember 2025.

Apabila pada periode berikutnya terdapat permohonan yang hanya dapat dikabulkan sebagian, PPID perlu menjelaskan secara tertulis bagian informasi yang dapat diberikan dan bagian yang tidak dapat diberikan, disertai dasar hukum dan alasan sesuai klasifikasi informasi.

3.5 Permohonan yang Ditolak dan Alasannya

Tidak terdapat permohonan informasi publik yang ditolak selama periode pelaporan. Dengan demikian, tidak terdapat alasan penolakan yang dapat dianalisis.

Apabila pada periode berikutnya terdapat penolakan, alasan harus dinyatakan secara jelas berdasarkan dasar hukum pengecualian informasi. Penolakan tidak boleh dilakukan secara umum tanpa dasar klasifikasi yang sah.

Setiap keputusan penolakan perlu didokumentasikan sebagai eviden pelayanan sehingga dapat ditelusuri proses pengambilan keputusan dan dasar hukumnya.

3.6 Analisis Permohonan dan Penolakan Informasi

Jumlah permohonan sebesar 0 (nol) menunjukkan bahwa tidak terdapat proses permintaan informasi formal yang tercatat melalui mekanisme PPID selama Tahun 2025. Data tersebut tidak secara otomatis menunjukkan rendahnya kebutuhan informasi masyarakat, karena masyarakat dapat memperoleh informasi melalui publikasi proaktif atau kanal komunikasi resmi lainnya.

Dari sisi administrasi, tidak terdapat kasus penolakan, keterlambatan, keberatan, atau sengketa. Dari sisi tata kelola, PPID tetap perlu memastikan bahwa kanal permohonan mudah ditemukan, prosedur tersedia, dan mekanisme pencatatan siap digunakan.

Kondisi tersebut juga menjadi dasar untuk memperkuat publikasi proaktif. Semakin lengkap dan mudah ditemukan informasi yang tersedia secara terbuka, semakin besar kemungkinan masyarakat dapat memperoleh informasi tanpa mengajukan permohonan formal.

3.7 Keberatan atas Pelayanan Informasi

Tidak terdapat pengajuan keberatan yang tercatat terhadap pelayanan informasi publik Universitas Dharma Andalas selama Januari–Desember 2025.

Meskipun demikian, mekanisme keberatan tetap perlu tersedia dan diinformasikan secara jelas kepada masyarakat. Ketersediaan mekanisme tersebut merupakan bagian penting dari jaminan pelayanan informasi publik dan hak pemohon apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelayanan.

3.8 Sengketa Informasi Publik

Tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang tercatat berkaitan dengan layanan PPID Universitas Dharma Andalas selama periode pelaporan.

Indikator	Jumlah	Status
Keberatan diterima	0	Nihil
Sengketa ke Komisi Informasi	0	Nihil
Mediasi/ajudikasi	0	Nihil
Gugatan pengadilan	0	Nihil

Tabel 4. Rekapitulasi Keberatan dan Sengketa Informasi Publik Tahun 2025

Dengan tidak adanya keberatan dan sengketa, tidak terdapat data mengenai proses mediasi, ajudikasi, gugatan pengadilan, maupun pelaksanaan putusan yang perlu dianalisis pada periode ini.

BAB IV

TEMUAN DAN EVALUASI

4.1 Temuan Utama

Berdasarkan pencatatan dan evaluasi Tahun 2025, terdapat beberapa temuan utama, yaitu:

1. tidak terdapat permohonan informasi publik yang tercatat;
2. tidak terdapat permohonan yang dikabulkan seluruhnya;
3. tidak terdapat permohonan yang dikabulkan sebagian;
4. tidak terdapat permohonan yang ditolak;
5. tidak terdapat keberatan;
6. tidak terdapat sengketa informasi publik; dan
7. masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat keterbukaan informasi secara proaktif serta kesiapan kanal pelayanan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi PPID perlu diarahkan tidak hanya pada statistik permohonan, tetapi juga pada kualitas sistem yang mendukung keterbukaan informasi publik.

4.2 Evaluasi Pelaksanaan Layanan

Keberadaan PPID perlu diikuti dengan mekanisme pelayanan yang dapat diketahui dan digunakan masyarakat. Layanan tidak hanya diukur dari jumlah permohonan, tetapi juga dari kemampuan menyediakan informasi wajib dan memberikan respons ketika terdapat permohonan.

PPID perlu melakukan pemantauan berkala terhadap kanal layanan, memastikan formulir dan prosedur tersedia, serta memastikan unit kerja memahami kewajiban menyediakan informasi yang dikuasainya.

Evaluasi juga perlu memperhatikan kemutakhiran informasi, kemudahan akses, kualitas dokumentasi, dan konsistensi antara informasi yang dipublikasikan dengan informasi yang tersedia pada unit kerja.

4.3 Pengelolaan Informasi Publik secara Proaktif

Keterbukaan proaktif dilakukan dengan menyediakan dan mengumumkan informasi yang wajib tersedia tanpa menunggu permohonan. Informasi dapat mencakup kebijakan, program dan kegiatan, kinerja, informasi keuangan dan pengadaan sesuai klasifikasi, serta informasi lain yang wajib tersedia berdasarkan ketentuan.

Pengelolaan informasi secara proaktif perlu dilakukan secara terencana melalui kalender pemutakhiran, pembagian tanggung jawab unit kerja, serta monitoring terhadap informasi yang telah dan belum dipublikasikan.

Dengan demikian, masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi universitas dan kebutuhan terhadap permohonan formal dapat dilayani secara lebih efektif.

4.4 Pengelolaan Informasi yang Dikecualikan

Informasi publik pada prinsipnya terbuka, sedangkan informasi yang dikecualikan harus ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum dan dilakukan secara ketat serta terbatas.

Pengelolaan informasi yang dikecualikan perlu didukung oleh identifikasi informasi, dasar hukum pengecualian, penetapan klasifikasi, serta uji konsekuensi sesuai ketentuan.

Perhatian khusus perlu diberikan terhadap data pribadi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pihak lain. Pengelolaan informasi tersebut harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sehingga keterbukaan informasi tetap berjalan seimbang dengan kewajiban melindungi data pribadi.

4.5 Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Daftar Informasi Publik perlu dimutakhirkan secara berkala dengan melibatkan unit kerja yang menguasai informasi. Pemutakhiran diperlukan agar DIP selalu mencerminkan kondisi aktual informasi yang dimiliki universitas.

Setiap informasi sebaiknya memiliki unit penghasil atau penguasa, periode/tahun, bentuk dokumen, media penyimpanan, status publikasi, dan keterangan lain yang diperlukan.

Pemutakhiran DIP juga akan mempermudah PPID dalam memberikan respons apabila terdapat permohonan karena status informasi telah dapat diidentifikasi sebelumnya.

4.6 Kendala Internal

Kendala internal yang perlu menjadi perhatian antara lain koordinasi antarunit, konsistensi dokumentasi, pemutakhiran informasi, keseragaman pemahaman mengenai klasifikasi, keterbatasan SDM, serta kebutuhan penguatan sistem arsip dan eviden.

Penanganan dapat dilakukan melalui SOP, pembagian tugas yang jelas, penunjukan penghubung pada unit kerja, sosialisasi, pelatihan, dan monitoring berkala.

4.7 Kendala Eksternal

Pada Tahun 2025 tidak terdapat permohonan formal sehingga tidak terdapat kasus eksternal yang dapat dianalisis secara langsung.

Namun demikian, salah satu tantangan yang perlu diantisipasi adalah kemungkinan masyarakat belum mengetahui keberadaan dan kanal PPID atau lebih memilih memperoleh informasi melalui kanal publikasi universitas.

Oleh karena itu, penguatan visibilitas PPID menjadi salah satu langkah penting agar masyarakat mengetahui hak dan mekanisme untuk memperoleh informasi publik.

4.8 Evaluasi Dokumentasi dan Eviden

Dokumentasi menjadi unsur penting dalam pembuktian pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Eviden perlu disusun secara sistematis agar dapat menunjukkan hubungan antara kebijakan, pelaksanaan, hasil, dan evaluasi.

Dokumen pendukung dapat berupa keputusan PPID, struktur organisasi, maklumat layanan, SOP, DIP, daftar informasi yang dikecualikan, uji konsekuensi, laporan layanan, rekap permohonan, bukti publikasi, notulen rapat, dokumentasi kegiatan, dokumen perencanaan dan anggaran, serta dokumen pengembangan kapasitas SDM.

Untuk monitoring dan evaluasi, eviden perlu disesuaikan dengan indikator yang dinilai. Bukti program dan kegiatan perlu didukung dokumen perencanaan atau pelaksanaan yang relevan, sedangkan informasi yang dikecualikan perlu didukung penetapan klasifikasi dan uji konsekuensi sesuai kebutuhan.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

5.1 Rekomendasi Peningkatan Layanan

Berdasarkan hasil evaluasi, peningkatan layanan informasi publik Universitas Dharma Andalas direkomendasikan melalui:

1. meningkatkan visibilitas PPID pada laman resmi universitas;
2. menyediakan tata cara, persyaratan, jangka waktu, biaya/tarif apabila ada, dan kanal permohonan;
3. memutakhirkan DIP secara berkala;
4. memperkuat pengelolaan informasi yang dikecualikan;
5. meningkatkan kualitas dokumentasi dan pengarsipan eviden;
6. melaksanakan sosialisasi internal;
7. meningkatkan kapasitas SDM pengelola;
8. memperkuat koordinasi antarunit; dan
9. melaksanakan evaluasi layanan secara berkala.

Rekomendasi tersebut perlu dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas dan kemampuan sumber daya universitas.

5.2 Strategi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik

Strategi penguatan keterbukaan informasi publik diarahkan pada:

1. menempatkan menu PPID pada posisi yang mudah ditemukan;
2. menyusun kalender pemutakhiran informasi;
3. membangun koordinasi rutin dengan unit penghasil informasi;
4. mengembangkan arsip digital yang terstruktur;
5. memastikan informasi publik tidak mengandung data pribadi yang tidak boleh dibuka;
6. menyediakan kanal keberatan yang jelas;
7. memantau waktu respons dan kualitas layanan; dan
8. melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas publikasi informasi.

Strategi tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan pelayanan informasi formal dengan keterbukaan informasi secara proaktif.

5.3 Penguatan SDM dan Koordinasi Unit Kerja

PPID perlu memperkuat koordinasi dengan fakultas, biro, lembaga, unit pelaksana teknis, dan unit lain yang menghasilkan atau menguasai informasi. Setiap unit perlu memahami jenis informasi yang menjadi tanggung jawabnya, tata cara penyampaian informasi kepada PPID, serta kewajiban menjaga informasi yang dilindungi.

Penguatan SDM perlu dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan yang mencakup keterbukaan informasi, klasifikasi informasi, pelayanan pemohon, dokumentasi, perlindungan data pribadi, serta pengelolaan informasi digital.

5.4 Penguatan Sistem Dokumentasi dan Digitalisasi

Dokumentasi perlu menggunakan struktur arsip yang konsisten, penamaan dokumen yang jelas, kontrol versi, pencadangan, serta pembatasan akses sesuai kewenangan.

Digitalisasi perlu memperhatikan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi. Sistem dokumentasi yang baik akan mempermudah pencarian informasi,

mempercepat pelayanan, memperkuat eviden, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan informasi publik.

5.5 Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026

Rencana tindak lanjut Tahun 2026 disusun untuk memastikan hasil evaluasi Tahun 2025 ditindaklanjuti melalui kegiatan yang terukur.

No.	Rencana	Output	Penanggung Jawab	Waktu
1	Pemutakhiran DIP	DIP terbaru	PPID & Unit Kerja	Berkala
2	Penguatan DIK dan uji konsekuensi	Penetapan/dokumen pendukung sesuai kebutuhan	PPID	2026
3	Pemutakhiran SOP	SOP layanan terbaru	PPID	2026
4	Penguatan laman/kanal PPID	Kanal mudah ditemukan	PPID/Humas	Berkala
5	Sosialisasi internal	Materi dan dokumentasi	PPID	2026
6	Pelatihan pengelola	Peningkatan kompetensi	PPID	2026
7	Penguatan arsip/eviden	Arsip terstruktur	Sekretariat PPID	Berkala
8	Monitoring layanan	Catatan evaluasi	PPID	Semesteran
9	Penyusunan laporan tahunan	Laporan layanan	PPID	Sesuai ketentuan

Tabel 6. Rencana Tindak Lanjut PPID Tahun 2026

Pelaksanaan rencana tindak lanjut perlu disertai dokumentasi dan eviden yang memadai. Setiap kegiatan diharapkan menghasilkan output yang dapat diverifikasi sehingga capaian tindak lanjut dapat dievaluasi pada akhir periode.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pencatatan dan evaluasi selama Januari–Desember 2025, tidak terdapat permohonan informasi publik yang masuk dan tercatat secara resmi melalui mekanisme layanan PPID Universitas Dharma Andalas.

Sejalan dengan kondisi tersebut, tidak terdapat permohonan yang dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, ditolak, maupun masih dalam proses. Tidak terdapat pula pengajuan keberatan dan sengketa informasi publik selama periode pelaporan. Nihilnya permohonan merupakan kondisi administratif yang perlu dicatat, tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan layanan informasi publik. Kualitas keterbukaan informasi juga ditentukan oleh kemampuan universitas menyediakan informasi secara proaktif, memastikan kanal layanan mudah ditemukan, memutakhirkan informasi, mengelola dokumentasi secara tertib, serta memastikan informasi yang dikecualikan dikelola berdasarkan dasar hukum yang sah.

Berdasarkan evaluasi, prioritas penguatan Tahun 2026 meliputi peningkatan visibilitas PPID, pemutakhiran DIP, pengelolaan informasi yang dikecualikan, peningkatan kapasitas SDM, penguatan dokumentasi dan eviden, pengembangan kanal layanan, serta peningkatan koordinasi dengan unit kerja.

Pelaksanaan tindak lanjut tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapan kelembagaan PPID dan memastikan Universitas Dharma Andalas memiliki sistem layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, mudah diakses, responsif, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

6.2 Penutup

Laporan Layanan Informasi Publik Universitas Dharma Andalas Periode Januari–Desember 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pelaksana dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi internal sekaligus dasar perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Hasil evaluasi dan rekomendasi yang disajikan diharapkan dapat digunakan untuk memperkuat sistem layanan, meningkatkan kapasitas pengelola, memperbaiki kualitas publikasi, memperkuat dokumentasi, serta meningkatkan koordinasi antarunit.

Universitas Dharma Andalas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik secara transparan, akuntabel, mudah diakses, tepat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Komisi Informasi Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik.*
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.*
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.*
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.*
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.*
- Universitas Dharma Andalas. (n.d.). *Statuta Universitas Dharma Andalas.*
- Universitas Dharma Andalas. (n.d.). *Peraturan, keputusan, SOP, dan dokumen internal terkait pengelolaan informasi publik.*